



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 040 / 15 / KS TAHUN 2025

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
APLIKASI PENGELOLAAN RUANGAN DAN ARMADA
TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 tentang Aplikasi Pengelolaan Ruang dan Armada (APIKRA) Transformasi Layanan Digital di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Aplikasi Pengelolaan Ruang dan Armada (APIKRA) Transformasi Layanan Digital di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
 5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Efektif Aksi Perubahan Aplikasi Pengelolaan Ruangan dan Armada (APIKRA) Transformasi Layanan Digital di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Tugas Mentor adalah:
 1. menetapkan visi transformasi dan roadmap strategis yang mendukung pengembangan pada APIKRA serta integrasinya ke dalam layanan;
 2. memastikan seluruh inisiatif dan kegiatan aksi perubahan pada APIKRA sesuai dengan kebijakan organisasi dan dukungan manajemen puncak;
 3. memberikan saran dan *insight* berdasarkan pengalaman serta *best practices* dalam aksi perubahan pada APIKRA;
 4. mengawasi pencapaian target strategis dan melakukan evaluasi periodik untuk menyesuaikan strategi bila diperlukan;
 5. menjadi penghubung antara pimpinan organisasi dengan tim transformasi untuk memastikan dukungan dan sumber daya tersedia.

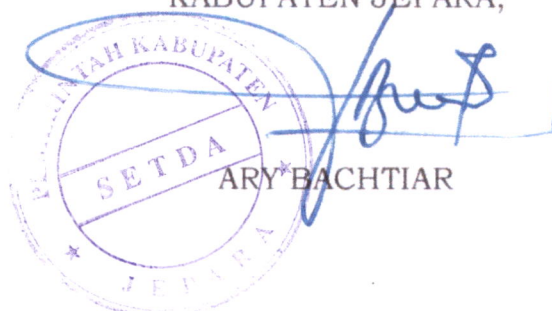
- b. Tugas Pemimpin Aksi Perubahan adalah:
1. mengkaji proses layanan dan operasional pada APIKRA untuk menemukan hambatan dan peluang perbaikan;
 2. menyusun aksi perubahan pada APIKRA yang mencakup inovasi, perbaikan proses, dan integrasi teknologi;
 3. memimpin pelaksanaan aksi perubahan pada APIKRA serta memastikan setiap langkah diukur dan sesuai dengan target strategis;
 4. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder dan tim teknis untuk mengintegrasikan solusi inovatif ke dalam sistem operasional;
 5. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi perubahan serta mengidentifikasi area yang perlu disempurnakan;
 6. mengidentifikasi potensi hambatan atau resistensi internal dan menyusun strategi untuk mengatasinya;
 7. melaporkan *progress* implementasi aksi perubahan kepada mentor dan coach serta menyusun laporan aksi perubahan.
- c. Tugas Tim Teknis adalah:
1. mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan fitur-fitur pada APIKRA sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
 2. merancang antarmuka yang *user-friendly* dan memastikan APIKRA memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna;
 3. melakukan pengujian menyeluruh terhadap fungsi, keamanan, dan performa APIKRA sebelum dan sesudah peluncuran.
- d. Tugas Tim Administrasi adalah:
1. menjalankan tugas-tugas operasional dan administratif terkait pengelolaan APIKRA, termasuk pemeliharaan sistem dan dukungan pengguna.
 2. mengumpulkan masukan dari pengguna akhir dan menyampaikannya ke Pemimpin Aksi Perubahan untuk evaluasi dan perbaikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 24 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

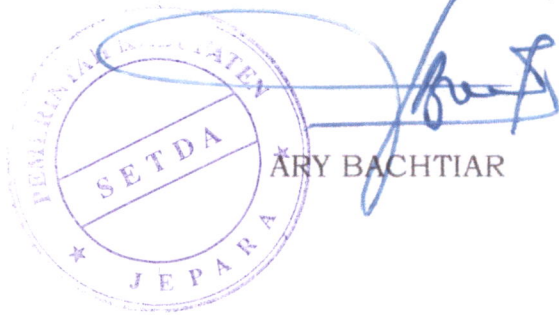

ARY BACHTIAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 040/15/K5 Tahun 2025
TANGGAL : 24 April 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
APLIKASI PENGELOLAAN RUANGAN DAN ARMADA
TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mentor	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Jepara	
2.	Pemimpin Aksi Perubahan	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara	
3.	Tim Teknis	1. Pranata Komputer Ahli Pertama 2. Programmer	Nur Khafindi, S.Kom Arif Muhajir, S.Kom
4.	Tim Administrasi	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 2. Analis Tata Usaha 3. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 4. Arsiparis Terampil 5. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Megawati, S.E., M.M. Rikhawati, A.Md. Hana Azmah Chifniyah, A.Md.S.I. Fiktariana, S.E.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


ARY BACHTIAR